



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXXX BINTI XXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 15 Maret 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Diktri Winanto, SH, yang beralamat di Jalan Rawa Tembaga IV, No.23, kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0140/ADV/II/2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX BIN XXXX, tempat dan tanggal lahir Karanganyar 10 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 19 Januari 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2017, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. sesuai Kutipan Akta Nikah No. 920/12/V/2017, yang diterbitkan tanggal 2 Mei 2017.
2. Bahwa setelah menikah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal bersama di PUP selama 3 th, lalu Pindah ke Babelan dari tahun 2019 s.d Agustus 2023.sebagai tempat Kediaman Bersama dan terakhir atau selama 4 th lamanya.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan di karuniai 2 (Dua) anak yang bernama
 - a. XXXX, Perempuan, Lahir 27-04-2019, Umur 4 th
 - b. XXXX, Perempuan, Lahir 04-01-2022, Umur 1 th
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan Rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli 2022, suasana rumah tangga menjadi kurang Harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran Adapun faktor penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan sering berbohong kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering di buat kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir untuk setiap bulannya, kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, egois maunya menang sendiri, sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat.
5. Bahwa, puncak Perselisihan dan percekocokan pada Agustus 2023 yang mengakibatkan Tergugat keluar dari Rumah kediaman bersama serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks



sebagaimana layaknya suami dan Istri s.d sekarang atau selama 6 bulan lamanya.

6. Bahwa pernah upaya untuk damai **Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat**, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng nampaknya sudah sulit terwujud. Hal mana telah sama-sama dirasakan terus menerus oleh **Penggugat dan Tergugat**, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, Dengan demikian demi kebaikan masa depan **Pemohon**, maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian dengan Termohon.

7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya **Penggugat** menyatakan tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama **Tergugat**, dan sekaligus **Penggugat** minta diceraikan dari **Tergugat**.

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan PerUndang-Undangan.

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan permohonan **Penggugat**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak 1(satu) ba'in suhgro* dari Tergugat (**XXXX Bin XXXX**), terhadap diri Penggugat (**XXXX Binti XXXX**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.yang berlaku.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks



Atau jika Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 29 Januari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2022, disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan sering berbohong kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering di buat kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir untuk setiap bulannya, kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, egois maunya menang sendiri, sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx Binti Xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 920/12/V/2017 tertanggal 02 Mei 2017 atas nama Xxxx Bin Xxxx dengan Xxxx Binti Xxxx di keluarkan oleh KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks



B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di tinggal bersama di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2022, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan sering berbohong kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering di buat kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir untuk setiap bulannya, kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), akhirnya berpisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di tinggal bersama di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, egois maunya menang sendiri, sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat dan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan sering berbohong kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering di buat kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat, akhirnya pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2022, disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan sering berbohong kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering di buat kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir untuk setiap bulannya, kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, egois maunya menang sendiri, sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghel bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXXX dan XXXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2022, disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan sering berbohong kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering di buat kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir untuk setiap bulannya, kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, egois maunya menang sendiri, sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan dan sering berbohong kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering di buat kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat, Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir untuk setiap bulannya, kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks



1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain suhro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Xxxx Bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhamad Nawir, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|---------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya PNBP Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 28.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
JUMLAH : Rp **173.000,00**
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal dan salinannya diberikan atas permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0340/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)